



## **EFEKTIVITAS PENGAWASAN DANA DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA (STUDI DI KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

### *EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND SUPERVISION IN VILLAGE GOVERNMENT (STUDY IN LINGSAR DISTRICT, WEST LOMBOK REGENCY)*

**Wisnu Hilmantio**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail : wisnu270901@gmail.com

**Minollah**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail : @gmail.com

**AD. Basniwati**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Mataram

E-mail : adbasniwati81@gmail.com

**Rachman Maulana Kafrawi**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

E-mail: rachmanmaulana@unram.ac.id

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifitasan pengawasan dana desa dalam pemerintahan desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan bagaimanakah dampak adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sosio-legal (*sosio legal approach*). Pengawasan terhadap dana desa yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat secara intren sudah cukup efektif dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat secara ekstern sangat efektif karena membentuk tim yang langsung turun dan menggunakan program Gardu-MenTe. Dampak dari adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa ini sangat berdampak positif yang dimana adalah pemerintah desa transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga dana desa digunakan dengan sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci : Dana Desa, Efektivitas, Pengawasan**

#### **Abstract**

*This research aims to determine the effectiveness of supervision of village funds in village government in Lingsar District, West Lombok Regency, and its impact on the implementation of village funds in Lingsar District, West Lombok Regency. The type of research used is empirical legal research methods. The approaches used in this research are the statutory, the conceptual, and the socio-legal approach. Supervision of village funds carried out by the Village Supervisory Body (BPD) and the community internally is quite effective. The Inspectorate forms a team that executes direct monitoring in the location and uses the Gardu-MenTe program, which leads to highly effective supervision. Supervision of the implementation of village funds has a favorable impact, namely the transparency and accountability of the Village Government in implementing development and empowering the community so that village funds are used properly.*

**Keywords: Village Funds, Effectiveness, Supervision**

## A. PENDAHULUAN

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.<sup>1</sup>

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang warganya memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan masalah serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin.<sup>2</sup>

Untuk melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa diperlukannya Dana Desa, oleh karena itu pemerintah memberikan dukungan berupa dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebagai sarana untuk mendorong pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pengembangan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menyebutkan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Selain itu, dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 83 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 menjelaskan bahwa “prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *Sustainable*

1 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Cet. Ke-2, Jakarta Pusat, 2019, hlm. 1.

2 Muhammad Buchari Ritonga, *Efektifitas Pengawasan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhan Batu*, (Skripsi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), 2022, hlm. 2.

3 <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, diakses pada 1 November 2023 pukul 19.00 WITA.

*Development Gols* Desa (SDGs Desa) dan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa”.

Pengelolaan sumber pendapatan desa, diperlukan pengawasan untuk transparansi dan akuntabilitas yang baik agar dana yang diterima dapat digunakan secara efektif dan efisien serta penting bagi pihak desa untuk memiliki perencanaan yang matang dalam mengelola sumber pendapatan dan membuat program pembangunan desa yang terukur dan terarah.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah terkait bagaimanakah Efektivitas Pengawasan Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan bagaimanakah Dampak Adanya Pengawasan Dalam Pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas pengawasan dana desa dalam pemerintahan desa dan memahami dampak adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang menggunakan jenis Penelitian Hukum Empiris, metode pendekatan yang digunakan yaitu, Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Sosio-Legal (*Sosio Legal Approach*). Jenis data yang digunakan yaitu: data primer, data skunder dan data tersier. Sumber data yang digunakan yaitu: data lapangan dan data kepustakaan.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Pengawasan Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Pada lembaga pemerintahan diperlukannya pengawasan yang efektif, dimana Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*) serta mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).<sup>5</sup> Pengawasan juga merupakan tugas berkelanjutan yang diberikan kepada pimpinan untuk mengontrol kinerja yang terdapat dalam suatu tatanan agar sesuai dengan prosedur yang berlaku guna mencegah adanya kesalahan selama bekerja.

Pengawasan dalam penelitian ini memfokuskan pada pembahasan pengawasan dana desa, yang dimana menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menyebutkan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

<sup>4</sup> <https://bungko.desa.id/2023/03/berikut-7-sumber-pendapatan-desa-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 1 November 2023 pukul 19.40 WITA.

<sup>5</sup> <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>, diakses pada 1 Februari 2024 pukul 16.00 WITA.

dan pemberdayaan masyarakat”. Sehingga seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh desa menggunakan dana desa yang bersumber dari APBN kemudian di transfer ke rekening APBD Kabupaten/Kota.

Pengawasan terhadap pengelolaan dana desa diperlukan dengan maksud tujuan dari penggunaan dana desa yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Maka dari pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut dapat digunakan secara efektif serta efisien sehingga menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa yang dicita-citakan. Tolak ukur dari sebuah efektivitas adalah keberhasilan atau hasil yang lebih memuaskan dalam suatu kegiatan. Pengawasan ini tidak akan mencapai tujuannya dengan maksimal apabila tidak terlaksana dengan baik atau tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan pengawasan oleh APIP tercantum pada Pasal 6, Camat tercantum pada Pasal 19, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tercantum pada Pasal 20, dan masyarakat Desa tercantum pada Pasal 23.

Pada pembahasan ini peneliti mendapatkan informasi data dari desa-desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini atau 30% dari keseluruhan Desa yang ada di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, yakni Desa Lingsar yang terletak di Tengah Kecamatan, Desa Gontoran yang terletak di sebelah Barat, Desa Gegelang yang terletak di sebelah Selatan, Desa Batu Mekar terletak di sebelah Timur, dan Desa Dasan Geria terletak di sebelah Utara. Serta peneliti melakukan wawancara dengan Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

Dari hasil wawancara kepada BPD masing-masing desa, peneliti mendapatkan jawaban yang sama terkait pengawasan yang dilakukan oleh BPD yaitu:

1. BPD dalam menjalankan tugasnya sesuai Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD merupakan pengawasan langsung terhadap Pemerintahan Desa.
3. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam Pengelolaan Dana Desa meliputi perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa, pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan APB Desa, dan capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

Serta peneliti melakukan wawancara dengan sekretaris inspektur Bapak Aryanta Rusmana selaku Sekretaris Inspektorat mengatakan bahwa:

*“Inspektorat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 87 Tahun 2021. Untuk menjalankan tugas Inspektorat mempunyai 5 Inspektur pembantu atau yang disingkat Irban. Untuk pengawasan Desa diambil alih oleh Inspektur pembantu 1 dalam melakukan pengawasan di wilayah Lombok barat terhadap jalannya Pembangunan desa yang sudah teralokasi dan mempunyai rincian biaya dan melakukan evaluasi terhadap hasil Pembangunan tersebut, penjabaran lengkap ada dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 87 Tahun 2021 Inspektur pembantu 1 dalam mengawasi desa-desa yang ada di Lombok Barat membentuk tim untuk turun langsung mengawasi dan kebersamai apabila ada rapat terkait APBDes, sesuai program Gardu-MenTe (Gerakan terpadu menuju nol temuan) Inspektorat turut mengawasi APBDes. Mekanisme yang Inspektorat jalankan dalam mengawasi desa berdasarkan PKPT atau Program kerja pemeriksaan tahunan*

*yang ditetapkan Bupati. Selama menjabat di Inspektorat tidak pernah menemukan temuan atau kasus korupsi dana desa di Kecamatan Lingsar”.*

Dari penjelasan sekretaris inspektur tersebut peneliti mendapatkan jawaban terkait pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat yaitu:

1. Dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa, Inspektorat mengerahkan Irban 1 dan tim.
2. Pengawasan dilakukan secara mendadak dengan mengaudit hasil pelaksanaan pembangunan desa.
3. Mengawasi APBDes agar program Gardu-MenTe bisa terlaksana.

Dalam pembahasan ini dan dari penjelasan diatas, terdapat 2 (dua) jenis pengawasan yang digunakan untuk mengawasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Lingsar yaitu:

1. Pengawasan intern, yang mana pengawasan ini dilakukan oleh BPD dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembagunan desa, dimana fungsi dari BPD dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dan fungsi masyarakat adalah menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan desa.
2. Pengawasan ekstern, yang mana pengawasan ini dilakukan oleh Inspektorat dan Kecamatan untuk mengetahui apakah penggunaan dana desa yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan, Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase Tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam rencana pembagunan dan pemberdayaan Desa, Kemudian mengetahui hasil pekerjaan yang telah ditetapkan sesuai standar atau tidak.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang bersangkutan dan melakukan observasi lanjutan, peneliti menemukan bahwa pengawasan intern yang dilakukan oleh BPD di masing-masing desa sampel merupakan pengawasan yang efektif dalam pengalokasian dana desa pada tahun 2023, terbukti bahwa BPD pada 5 sampel Desa tersebut menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin dan menghasilkan tidak adanya penyalahgunaan dana desa, serta dana desa digunakan dengan semaksimal mungkin untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sangat terbantu oleh hasil dari dana desa.

Kemudian untuk pengawasan ekstern oleh Inspektorat, karena adanya tim yang dibentuk oleh Inspektorat untuk mengawasi setiap desa menjadi lebih efektif, efisien dan berdampak pada kinerja Kepala desa serta aparatur desa dalam membangun desa yang transparan, akuntabel dan berintegritas. Tetapi berbeda halnya dengan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat, di setiap warga desa yang akan peneliti wawancarai tidak terdapatnya informasi tentang pengawasan dana desa tersebut karena masyarakat dari seluruh desa sampel tidak komunikatif dan tidak memiliki rasa ingin tahu terhadap objek pembangunan yang telah dianggarkan tetapi masyarakat desa sangat aktif dalam kegiatan musyawarah untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya. Pengawasan dana desa dalam pemerintahan desa di Kecamatan Lingsar sudah sesuai peraturan atau regulasi dan dalam persentase keberhasilan efektivitas pengawasan sebesar 90% (Sembilan puluh persen).

## **2. Dampak Adanya Pengawasan Dalam Pelaksanaan Dana Desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat**

Adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa ini sangat berdampak positif yang dimana adalah pemerintah desa transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, sehingga dana desa digunakan dengan sebagaimana mestinya yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menyebutkan bahwa “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Serta Dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 83 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 menjelaskan bahwa “prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) dan penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa”.

Dari hasil wawancara kepada BPD masing-masing desa, peneliti mendapatkan jawaban yang sama terkait dampak pengawasan dana desa yang dilakukan oleh BPD yaitu:

1. Pengawasan mempunyai dampak positif,
2. Penyaluran dana desa merata dan bertahap di setiap dusun,
3. Pembangunan desa lebih optimal,
4. Aparatur desa lebih memperhatikan warga desanya,
5. Terjalinnnya hubungan kekeluargaan masyarakat desa,

Keterangan ini diperkuat dalam hasil wawancara bersama Bapak Aryanta Rusmana selaku sekretaris Inspektur Inspektorat Lombok Barat terkait dampak adanya Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh yang mengatakan bahwa: <sup>6</sup>

*“Setaip pelaporan anggaran pemakaian belanja desa hasil dan anggaran selalu balance terutama di Kecamatan Lingsar. Untuk di Kecamatan Lingsar dengan adanya program Gardu-MenTe yang dimana program ini menerjunkan tim-tim dari Inspektorat untuk langsung mengaudit hasil kegiatan atau belanja yang dilakukan oleh desa agar dana desa tepat sasaran dan tidak ada dana desa digunakan untuk kepentingan pribadi, dampak dari pengawasan ini sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur desa dan membuahkan hasil tata kelola pemerintahan menuju nol temuan”.*

Sejalan dengan hasil wawancara bersama BPD dan Sekretaris Inspektur, dampak positif dari adanya pengawasan dalam pelaksanaan dana desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut:

1. Mencegah terjadinya kesalahan dalam menginput data pemakaian dana desa, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan yang dapat terjadi jika tidak ada pengawasan yang efektif.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Aryanta Rusmana Sekretaris Inspektorat Lombok Barat, bertempat di Kantor Inspektorat Lombok Barat, pada 18 April 2024 pukul 09:40 WITA

3. Menghentikan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan desa, sehingga tidak terjadi penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, oleh karena itu masyarakat mendapatkan manfaat yang seimbang dari penggunaan dana desa.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tenaga kerja aparatur desa, pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien, serta memastikan bahwa dana desa digunakan dengan cara yang tepat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa. Pengawasan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa dengan memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar dan tujuan pemerintahan desa, serta memastikan bahwa masyarakat yang dilayani memperoleh pelayanan yang terbaik.

Berdasarkan keseluruhan wawancara peneliti mendapatkan hasil bahwasannya dampak pengawasan dalam pelaksanaan dana desa di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan terhadap jalannya tata kelola pemerintahan desa dan disetiap tahunnya ada terobosan baru untuk sistem pengawasan yang lebih paten.

#### **D. PENUTUP**

Bahwa pengawasan dana desa dalam pemerintahan desa di kecamatan lingsar kabupaten lombok barat yang dilakukan oleh BPD dan Inspektorat secara efektif dan menghasilkan kinerja aparatur desa menjadi berkualitas dan tidak adanya penyelewengan dana desa. Pengawasan yang digunakan untuk mengawasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Lingsar menggunakan 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Intren dan Pengawasan Ekstern. Adapun dampak dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPD berupa: mencegah terjadinya kesalahan dalam menginput data pemakaian dana desa, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, menghentikan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan desa, meningkatkan efektivitas dan efisiensi tenaga kerja aparatur desa dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **1. Buku**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Cet. Ke-2, Jakarta Pusat, 2019.

Muhammad Buchari Ritonga, *Efektifitas Pengawasan Dana Desa Dalam Peningkatan Infrastruktur Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhan Batu*, (Skripsi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), 2022.

##### **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Indoneisa, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, LN No.7 Tahun 2014, TLN No. 5495.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber*

*dari APBN, LN No. 57 Tahun 2016, TLN No. 5864.*

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*, BN No. 1496 Tahun 2020.

Kabupaten Lombok Barat, *Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lombok Barat*, BD No. 87 Tahun 2021.

Kabupaten Lombok Barat, *Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023*.

### **3. Website**

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html>, diakses pada 1 November 2023.

<https://bungko.desa.id/2023/03/berikut-7-sumber-pendapatan-desa-yang-perlu-kamu-ketahui/>, diakses pada 1 November 2023 pukul.

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan-82>, diakses pada 1 Februari 2024.